

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Pengertian Pajak

Adapun beberapa fungsi pajak menurut para ahli, yaitu:

Definisi pajak menurut Mr.Dr.N.J.Feldmann dalam Suandy (2011)

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”

Definisi pajak menurut Prof.Dr.M.J.H. Smeets dalam Suandy (2011)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Suandy (2011)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Suandy (2011)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’nya digunakan untuk simpanan public (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi public (public investment)”

## 2.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Suandy (2011):

### 1. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Secara nominal penerimaan pajak meningkat cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai 18,8 %. Bila tahun 2005 total penerimaan mencapai 347 triliun, tahun 2006 mencapai 409,2 triliun dan tahun 2007 diharapkan mencapai 489,9 triliun. Berikut pembedaan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah ;

### 2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu,

## 2.3 Sistem Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam menurut Ilyas dan Burton (2010), yaitu Official Assesment System, Semiself Assesment System, Self Assesment System, dan Witholding System.

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semiself Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

#### **2.4 Self Assessment System**

*Self Assessment System* berlaku di Indonesia sejak tahun 1968, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 8 tahun 1967, tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS dan MPO (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain). *Self assessment system* ini berlaku secara penuh (*Full Self Assessment System*) sejak awal tahun 1984, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2006) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Menurut Waluyo (2007) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam *Self Assessment System* pemungutan pajak, Wajib Pajak dibebani kewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan

pajaknya (SPT), menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Adapun peranan positif dari *Self Assessment System* Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar terhadap perpajakan. Akan tetapi, masih ada wajib pajak yang mempunyai pemahaman dan persepsi negatif terhadap *Self Assessment System*. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat merugikan negara. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk undang-undang mengenai sanksi pajak yaitu berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

## **2.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Menurut Budi (2013) Sektor usaha, mikro , kecil dan menengah memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Coba tengok saja peran sektor UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia Tahun 2009, sekitar Rp 2,993 trilliun atau 56,5%-nya berasal dari sektor umkm. Belum lagi, secara resmi, ada sekitar 53 juta pelaku UMKM yang tercatat dengan jumlah tenaga kerja mencapai 99 juta lebih. Mengingat

peran penting sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka tidak heran Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan sektor ini.

### **Definisi**

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Budi (2013) tentang UMKM.UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan

tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00

Selain definisi menurut UU UMKM dalam Budi (2013) , Bank Indonesia juga mendefinisikan UMKM berdasarkan kriteria plafond besarnya kredit, yaitu :

1. Usaha Mikro dengan plafond kredit maksimal Rp 50.000.000,00
2. Usaha Kecil dengan plafond kredit Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00
3. Usaha Menengah dengan plafond kredit lebih dari Rp 500.000.000

Sedangkan definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS)dalam Budi (2013) , lebih ditekankan pada kriteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut :

1. Jenis usaha rumah tangga (mikro) adalah usaha yang mempunyai 1-4 orang tenaga kerja;
2. Jenis usaha kecil adalah usaha yang mempunyai 5-19 tenaga kerja dan
3. Jenis usaha menengah adalah usaha yang mempunyai 20-99 tenaga kerja.

## **2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Maksud dan Tujuan pemerintah dalam membuat PP tersebut ;

**1) Maksud Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

- Kemudahan dan penyederhanaan peraturan perpajakan
- Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkesempatan dalam penyelenggaraan negara

**2) Tujuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

- Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat perpajakan
- Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

**Dasar Hukum dalam menjalankan PP no 46 tahun 2013 ini :**

- Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayara pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet)

- Pasal 17 ayat (7) UU PPh :

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Objek Pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013**

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak terutang dan yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

### **Subjek Pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013**

- Orang Pribadi
- Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha tetap (BUT)

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun Pajak.

### **Penyetoran dan Pelaporan**

- Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
- SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
- Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP no 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final

## **2.7 Pengertian Persepsi**

Menurut Stenberg (2008), Persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami serapan-serapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Menurut Fathan

(2009), Persepsi merupakan proses awal dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi manusia menerima informasi dari dunia luar untuk kemudian dimasukan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak. Persepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar.

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi yang disajikan diatas terlihat jelas bahwa Persepsi merupakan sebuah pandangan seseorang terhadap objek yang dilihat dan dirasakannya. Persepsi yang dimiliki oleh setiap orang tentunya akan berbeda beda, walaupun memiliki objek yang sama tetapi pandangan dari sekian orang akan beragam. Keberagaman persepsi ini menimbulkan perbedaan pendapat dari setiap manusia dalam menyikapi sebuah objek,

### **2.7.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi**

Persepsi seseorang terhadap sebuah objek tentunya akan berbeda. Ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor tersebut berasal dari faktor luar dan faktor dari dalam.

Menurut Robbins dalam fathan (2009), Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

- a. Kepribadian, semua corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam
- b. Motif, merupakan faktor internal yang dapat merangsang perhatian adanya motif menyebabkan munculnya keinginan individu melakukan sesuatu dan juga sebaliknya.
- c. Kepentingan, hal yang paling utama yang ingin diperoleh atau yang ingin didapatkan yang dapat berguna bagi individu.
- d. Pengalaman masa lalu, suatu rangsangan yang muncul atau terjadi secara berulang-ulang akan menarik perhatian sebelum mencapai titik jenuh.
- e. Harapan, yang akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima selanjutnya sebagaimana pesan yang dipilih tersebut akan ditata dan diinterpretasikan.

### **2.7.2 Macam-macam Persepsi**

Menurut Rakhmat dalam Fathan (2009) membagi persepsi menjadi dua bagian besar, yaitu : persepsi interpersonal dan persepsi objek. Persepsi interpersonal adalah persepsi pada manusia dan persepsi objek adalah persepsi selain pada manusia. Perbedaan antara kedua persepsi ini adalah:

- a. Pada persepsi interpersonal, stimulus sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Sedangkan pada persepsi objek, stimulus ditangkap oleh alat indera kita

melalui benda benda fisik (gelombang cahaya, gelombang suara, temprature dan sebagainya)

- b. Pada persepsi interpersonal, kita mencoba memahami apa yang tidak tampak pada alat indera kita. Kita tidak hanya melihat perilakunya, kita juga melihat mengapa ia berperilaku seperti itu. Sedangkan pada persepsi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, kita tidak meneliti sifat- sifat batiniyah objek itu.
- c. Pada persepsi interpersonal, faktor- faktor personal anda dan karakteritik orang yang ditanggapi, serta hubungan anda dengan orang tersebut yang menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung untuk keliru. Sedangkan pada persepsi objek, objek tidak beraksi kepada kita dan kita juga tidak memberikan reaksi emosional padanya
- d. Pada persepsi interpersonal menjadi mudah salah, sedangkan pada persepsi objek relatif menetap tetapi manusia selalu berubah.

Jenis persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi objek dimana stimulus yang akan dipersepsikan adalah pajak, dengan hal ini yang ingin diketahui adalah penilaian para wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP no 46 tahun 2013.

## **2.8 Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Caroline dan Simanuntak (2011), Pengetahuan pajak atau *tax knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3% - 5% dari seluruh penerimaan pajak, sedang sisanya sebesar sembilan puluh lima persen adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Adapun iklim perpajakan tersebut bercirikan hal-hal di bawah ini:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dengan begitu ketika seorang wajib pajak dapat memahami pentingnya kontribusi pajak dan memiliki pengetahuan tentang pajak dengan baik, maka wajib pajak tersebut dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.9 Kepatuhan Perpajakan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 14 Mei 2012, Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### **2.9.1 Syarat Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu**

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.9.2 Wajib Pajak Tepat Waktu**

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam syarat wajib pajak dengan kriteria tertentu huruf a meliputi:
  - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

- c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam syarat wajib pajak dengan kriteria tertentu huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam syarat wajib pajak dengan kriteria tertentu huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

### **2.9.3 Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu**

1. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak.
  - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
  - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut
  - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
  - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak
3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

## **2.10 Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1 Persepsi tentang peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

Beberapa penelitian berkaitan tentang peraturan perpajakan telah dilakukan. Penelitian (Utama, 2012) dilakukan atas kebijakan baru mengenai perubahan tarif *progressive* menjadi tarif *flat rate*. Variabel Independen dalam penelitian ini Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap perubahann Tarif PPh Badan dari tarif *progressive* menjadi *flat rate*. Variabel dependen dalam penelitian ini Perubahan Perilaku Pembayaran PPh Badan. Hasilnya Wajib pajak badan di daerah Cilandak-Mampang berpandangan kebijakan tarif pajak saat ini lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Hal itu juga berpengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan pembayaran PPh Badan dibandingkan kebijakan sebelumnya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Hanum, 2012) paling besar pengaruhnya terhadap pelaporan kewajiban perpajakan di kota Medan adalah nilai pemahaman tentang peraturan perpajakan . Dalam hal ini peraturan perpajakan menjadi penentu bagaimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Ha<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh antara Persepsi tentang peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

### **2.10.2 Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

Beberapa penelitian berkaitan tentang peraturan perpajakan telah dilakukan. Penelitian (Hanum, 2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi UKM dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu Variabel Independen dalam Penelitian tersebut adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Supriyati dan Hayati, 2008) Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan menjadi penentu bagaimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Ha<sub>2</sub> : Terdapat Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

### **2.10.3 Persepsi tentang Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

Pada Tahun 2012 Hanum melakukan penelitian berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Kota Medan” manfaat yang dirasakan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini manfaat perpajakan menjadi penentu bagaimana wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Ha<sub>3</sub> : Terdapat Pengaruh antara Persepsi tentang Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013**

#### **2.10.4 Persepsi tentang Peraturan Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan, Persepsi tentang Manfaat Perpajakan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013**

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak

Dalam sistem perpajakan ini para wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Dalam memenuhi kewajibannya para wajib pajak diberikan kebebasan tanpa ada campur tangan oleh Fiskus. Agar para wajib pajak Patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya maka dibutuhkan banyak faktor seperti Kesadaran wajib pajak, Persepsi persepsi wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, kejujuran, tarif pajak dll.

Dalam hal ini Persepsi tentang peraturan perpajakan, Pengetahuan perpajakan dan Persepsi tentang manfaat perpajakan menjadi penentu bagaimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Ha<sub>4</sub> : Terdapat Pengaruh secara bersama sama antara Persepsi tentang Peraturan Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan, Persepsi tentang Manfaat Perpajakan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013**